

INDIKASI UJARAN KEBENCIAN OLEH WARGANET DALAM KOLOM KOMENTAR AKUN INSTAGRAM @bobbyst: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Hulfa Elmidia*, Agustina

Universitas Negeri Padang

*Email Korespondensi: hulfaelmidia12@gmail.com

Abstract

This study analyzes hate speech in comments on the Instagram account @bobbyst. The discourse emerged after Bobby Nasution proposed joint management of four islands on the Aceh-North Sumatra border: Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, and Mangkir Ketek. These islands belong administratively to Aceh Singkil Regency. The research identifies the forms of hate speech and their underlying causes. Using a qualitative descriptive method, the study examines netizen comments related to the island management issue. Data collection involved observation and note-taking. The analysis followed the Miles and Huberman model, comprising data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Results reveal 160 instances of hate speech: 80 cases of general hatred, 35 of defamation, 3 of blasphemy, 11 of incitement, 19 of provocation, and 12 of spreading fake news. Additionally, five factors drive this speech: accusing the interlocutor (49 cases), cornering the interlocutor (41), emotional triggers (40), direct criticism (26), and protectiveness (4).

Key words: *Hate Speech; Instagram; Bobby Nasution; forensic linguistics*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis ujaran kebencian dalam komentar pada akun Instagram @bobbyst. Wacana ini muncul setelah Bobby Nasution mengusulkan pengelolaan bersama empat pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara: Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian dan faktor penyebabnya. Peneliti menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk memeriksa komentar netizen terkait isu pengelolaan pulau. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan pencatatan. Analisis data merujuk pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan. Hasil penelitian mengungkap 160 kasus ujaran kebencian: 80 kasus kebencian umum, 35 penghinaan, 3 penistaan, 11 hasutan, 19 provokasi, dan 12 penyebaran berita bohong. Lima faktor utama memicu ujaran ini: menuduh lawan bicara (49 kasus), menyudutkan lawan bicara (41 kasus), dorongan emosional (40 kasus), kritik langsung (26 kasus), dan rasa melindungi (4 kasus).

Kata Kunci: *Ujaran kebencian; Instagram; Bobby Nasution; linguistik forensik*

PENDAHULUAN

Bahasa memegang keterlibatan yang krusial dalam kehidupan manusia, terutama dalam proses penegakan norma dan hukum di tengah masyarakat. Selain sebagai sarana untuk berkomunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai media penyampaian berbagai aturan, nilai, serta ketentuan yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Dalam hukum, bahasa adalah media utama yang digunakan untuk merumuskan, menjelaskan, dan menegakkan peraturan hukum. Tanpa bahasa, hukum tidak dapat dipahami, dikomunikasikan, atau diimplementasikan secara efektif. Sejalan dengan pendapat Subyantoro (2022), yang menyatakan bahwa hukum hanya dapat dipahami, diimplementasikan, dan ditegakkan melalui bahasa. Dengan kata lain, bahasa adalah landasan utama bagi pembentukan dan implementasi sistem hukum dalam masyarakat.

Hubungan antara bahasa dan hukum ini telah melahirkan bidang studi yang dikenal sebagai linguistik forensik. Linguistik forensik adalah bidang ilmu yang menggunakan teori serta metode linguistik untuk tujuan hukum. Menurut Tis'ah (2022), analisis linguistik forensik mencakup bahasa dalam berbagai ranah hukum, seperti hukum pidana, perdata, konstitusional, adat, dan lingkungan. Bidang ini tidak hanya berfokus pada bahasa yang terkandung dalam teks hukum tetapi juga pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang dapat memiliki konsekuensi hukum.

Olsson (dalam Mahsun, 2018) menjelaskan bahwa linguistik forensik juga mencakup analisis bahasa dalam berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, seperti penyelesaian sengketa, konflik, dan pelanggaran yang memerlukan penyelesaian hukum. Dalam hal ini, linguistik forensik dapat digunakan untuk mengungkap makna tersembunyi, maksud pembicara, dan dampak suatu ucapan. Misalnya, dalam kasus ujaran kebencian, linguistik forensik dapat membantu mengidentifikasi apakah suatu pernyataan mengandung unsur penghinaan, hasutan, atau provokasi. Dengan demikian, linguistik forensik sangat berperan penting untuk memudahkan proses penegakan hukum, terutama terkait pemanfaatan bahasa.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, peran linguistik forensik semakin relevan, terutama dalam menganalisis penggunaan bahasa di media sosial. Kemajuan teknologi tidak hanya mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang luas melalui internet. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilaksanakan pada periode 10 April hingga 16 Juli 2025, terjadi peningkatan penggunaan internet di Indonesia sebesar 1,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, jumlah pengguna internet tercatat mencapai sekitar 229,4 juta jiwa dari total populasi sekitar 284,4 juta penduduk Indonesia, dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66%. Lain dari itu, hasil pendataan tersebut juga menunjukkan bahwa sebanyak 24,8% pengguna internet di Indonesia menggunakan internet untuk mengakses media sosial.

Peningkatan jumlah pengguna internet yang mengakses media sosial tersebut berkontribusi pada semakin tingginya intensitas interaksi digital, termasuk pada media sosial seperti Instagram. Instagram adalah salah satu platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Berdasarkan Data Global Digital tahun 2025 jumlah pengguna aktif Instagram di Indonesia mencapai 103 juta jiwa, yang dihimpun dari jangkauan iklan dan angka audiens per Februari 2025. Hal ini menjadikan Instagram sebagai salah satu ruang digital yang digunakan untuk berbagi informasi, mengekspresikan diri, serta membangun jaringan komunikasi antarindividu maupun kelompok secara virtual. Namun, platform ini juga kerap dimanfaatkan untuk menyerang individu atau kelompok melalui komentar negatif dan ujaran kebencian. Hal ini sejalan dengan pendapat Sholihatini (2019) yang menyatakan bahwa keberadaan media sosial mempermudah penyebaran ujaran kebencian karena media sosial merupakan ruang publik interaktif.

Pada masa digital sekarang ini, platform media sosial seperti Instagram telah menjadi wadah publik virtual yang membuat seseorang berani untuk mengekspresikan pendapat, berbagi pengalaman, dan berinteraksi tanpa batas, sekaligus berperan dalam membentuk opini dan persepsi publik. Namun, kebebasan berekspresi ini sering disalahgunakan, dengan beberapa pengguna menyalahgunakannya untuk menyebarkan ujaran kebencian, penghinaan, provokasi, hingga informasi yang tidak benar, yang diperparah oleh sifat anonim dan minimnya kontrol dalam interaksi daring. Akibatnya,

media sosial, yang seharusnya menjadi ruang komunikasi yang sehat, justru berpotensi memicu konflik dan perpecahan.

Dalam hukum di Indonesia, tindakan tidak menyenangkan di ruang digital, termasuk penyebaran ujaran kebencian, telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan atau merugikan pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, ketentuan mengenai ujaran kebencian juga diatur dalam Pasal 156 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan penyebaran kebencian terhadap golongan tertentu, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, ujaran kebencian tidak hanya menjadi persoalan etika berbahasa, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius.

Ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang mengandung provokasi, penghasutan, atau penghinaan terhadap perseorangan atau kelompok berdasarkan aspek-aspek khusus seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya (Tis'ah, 2022). Permasalahan yang berkaitan dengan ini sering terjadi di ruang digital seperti Instagram. Platform ini memberikan ruang bagi penggunanya untuk mengekspresikan pendapat mereka secara terbuka, melampaui batas geografis dan sosial. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan penggunanya untuk menyampaikan pendapat. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga memberikan ruang bagi timbulnya berbagai ujaran kebencian.

Salah satu yang sering menjadi sasaran adalah pejabat publik. Muhammad Bobby Afif Nasution, yang lebih dikenal dengan nama Bobby Nasution, resmi menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara sejak 20 Februari 2025 setelah sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Medan pada periode 2021–2025. Selain itu, ia juga dikenal sebagai menantu Presiden Joko Widodo, sehingga membuat dirinya semakin menjadi sorotan publik. Sebagai seorang kepala daerah, Bobby Nasution memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Posisi ini menjadikannya tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai sasaran perhatian, penilaian, dan kritik dari masyarakat luas. Kritik tersebut sering disampaikan melalui media sosial seperti Instagram yang memungkinkan interaksi antara pejabat publik dan masyarakat. Namun, tidak semua kritik disampaikan dengan baik. Sebagian komentar justru berkembang menjadi ujaran kebencian yang berisi penghinaan, tuduhan tanpa bukti, hingga serangan terhadap aspek pribadi. Sebagian komentar justru berkembang menjadi ujaran kebencian yang berisi penghinaan, tuduhan tanpa bukti, hingga serangan terhadap aspek pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan membahas indikasi ujaran kebencian pada akun Instagram @bobbynst. Hal ini didasarkan pada pengamatan awal yang menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak komentar warganet yang diindikasikan mengandung ujaran kebencian dalam kolom komentar akun tersebut. Terutama ketika ajakan yang disampaikan Bobby Nasution kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menjadi viral. Ajakan tersebut terkait dengan rencana pengelolaan bersama empat pulau di daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang secara administratif terletak di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa unggahan pada Juni 2025 yang terkait dengan isu tersebut. Peneliti juga akan menganalisis jenis ujaran kebencian yang terdapat di kolom komentar akun Instagram @bobbynst dan faktor-faktor penyebab ujaran kebencian di kolom komentar akun Instagram @bobbynst.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang diartikan sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan (Moleong, 2014). Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Fitri dan Haryanti (2020), metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian dengan jelas dan sistematis.

Data dalam penelitian ini terdiri dari seluruh komentar warganet yang diindikasikan merupakan ujaran kebencian di kolom komentar akun Instagram @bobbynst. Sumber data adalah teks komentar oleh warganet sebagai tanggapan terhadap unggahan Instagram Bobby Nasution terkait empat pulau. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Moleong (2014) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analis, penafsir, serta penyusun laporan. Lebih lanjut, penelitian ini didukung oleh instrumen tambahan seperti alat tulis, buku referensi, artikel jurnal, dan perangkat teknologi seperti laptop dan *smartphone* untuk menggabungkan, memproses, mengelompokkan, dan menganalisis indikasi kebencian di kolom komentar akun Instagram @bobbynst.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode simak dan baca yang dibantu dengan teknik catat. Metode simak adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara memperhatikan dan menelaah penggunaan bahasa yang terdapat dari sumber data (Mahsun, 2017). Setelah proses menyimak dan membaca selesai, dilanjutkan dengan Teknik catat. Teknik catat merupakan proses mencatat data yang dirasa penting serta sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah model Miles dan Huberman (1992), yang terbagi atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode simak dan baca dimana dilengkapi dengan teknik catat. Metode simak merupakan cara pengumpulan data dengan memperhatikan serta menyimak penggunaan bahasa pada sumber data yang digunakan (Mahsun, 2017). Setelah kegiatan menyimak dan membaca dilakukan, tahap berikutnya adalah teknik catat, yaitu proses mencatat data-data yang dianggap penting serta sesuai dengan fokus penelitian. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Akun Instagram @bobbynst

Ujaran kebencian adalah bentuk ucapan yang mengandung unsur serangan, penghinaan, atau pernyataan negatif yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, sehingga dapat menimbulkan perasaan benci, permusuhan, atau konflik di ruang publik, termasuk media sosial. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dalam Subyantoro (2022), ujaran kebencian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penghasutan, serta penyebaran berita bohong. Klasifikasi tersebut digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk ujaran kebencian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, ditemukan sebanyak 160 data ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram @bobbynst. diantaranya 80 data penghinaan, 35 data pencemaran nama baik, 3 data penistaan, 11 data provokasi, 19 data penghasutan, dan 12 data penyebaran berita bohong.

1. Penghinaan

Istilah penghinaan berasal dari kata menghina, yang berarti tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Menurut Subyantoro (2022), penghinaan merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menjatuhkan atau merendahkan martabat seseorang melalui ucapan maupun komentar yang menggunakan bahasa kasar serta makian. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan penghinaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu penghinaan umum yang diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315 KUHP. Berikut ini salah satu data ujaran kebencian yang tergolong jenis penghinaan yang ditemukan pada kolom komentar akun Instagram @bobbynst.




Gambar 1. Ujaran kebencian Jenis Penghinaan

Data (1) di atas merupakan indikasi ujaran kebencian jenis penghinaan oleh akun @maenk_gd. Akun tersebut menuliskan komentar *BOBY EMANG BANGSAT KAYA ANJING*. Bentuk penghinaan tersebut terlihat dari penggunaan kata *bangsat* dan *anjing* yang memiliki konotasi negatif. Dalam KBBI, kata *bangsat* berarti orang yang bertabiat jahat (terutama suka mencuri, mencopet, dan sebagainya). Sementara itu, kata *anjing* digunakan sebagai umpatan atau makian yang sangat kasar, biasanya diucapkan saat marah atau kesal. Dengan demikian, komentar tersebut termasuk penghinaan karena menggunakan kata yang kasar atau makian terhadap Bobby Nasution.

2. Pencemaran Nama Baik

Menurut Subyantoro (2022), pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang martabat serta kehormatan individu melalui pernyataan yang merugikan nama baik seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan muatan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan permusuhan. Suatu komentar dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik apabila berisi tuduhan yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, serta mengandung unsur fitnah. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindakan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari tiga ayat (1), (2), dan (3). Berikut ini salah satu data ujaran kebencian yang tergolong jenis pencemaran nama baik yang ditemukan pada kolom komentar akun Instagram @bobbynst.



Gambar 2. Ujaran kebencian Jenis Pencemaran Nama Baik

Data (2) di atas merupakan indikasi ujaran kebencian jenis pencemaran nama baik oleh akun @asmaradaniecolt. Akun tersebut menuliskan komentar *sekeluarga maling semua..culas*. Bentuk pencemaran nama baik itu terlihat dari penggunaan kata *maling* dan *culas*. Dalam KBBI, kata *maling* berarti orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu kata *culas* berarti malas, tidak tangkas, dan lamban. Dengan demikian, komentar ini termasuk pencemaran nama baik karena menyampaikan tuduhan tanpa disertai bukti yang jelas, sehingga berpotensi merusak martabat dan kehormatan pihak yang dituju.

3. Penistaan

Menurut Subyantoro (2022), penistaan merupakan tuduhan terhadap seseorang atau kelompok yang bersifat merendahkan atau menyebutkan hal-hal yang dianggap memalukan dengan tujuan agar diketahui orang banyak dalam bentuk berupa aspek agama, aliran keagamaan, keyakinan, gender, dan orientasi seksual. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hal yang berkaitan dengan penistaan diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 b KUHP. Berikut ini salah satu data ujaran kebencian yang tergolong jenis penistaan yang ditemukan pada kolom komentar akun Instagram @bobbynst.



Gambar 3. Ujaran kebencian Jenis Penistaan

Data (3) di atas merupakan ujaran kebencian jenis penistaan oleh akun @qimi_percussion. Akun tersebut menuliskan komentar *cocok nya palak lo di injek bob @bobbynst, enak gak jadi gubernur jalur langit?! KN ✚ L!*. Komentar ini termasuk penistaan karena adanya penggunaan simbol salib (✚) yang disisipkan dalam kata *KN ✚ L!*. Simbol salib merupakan simbol keagamaan yang sakral dalam agama Kristen. Penggunaan simbol tersebut dalam makian dianggap mengandung atau menyinggung nilai-nilai kepercayaan. Penggabungan simbol keagamaan dengan kata kasar tersebut menunjukkan adanya bentuk pelecehan terhadap aspek agama, sehingga termasuk dalam penistaan.

4. Memprovokasi

Menurut Subyantoro (2022), memprovokasi merupakan tindakan menyampaikan informasi baik secara verbal maupun tulis, dengan tujuan untuk memancing emosi dan menimbulkan ketakutan, keresahan dalam suatu masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan memprovokasi diatur dalam Pasal 156 KUHP. Berikut ini salah satu data ujaran kebencian yang tergolong jenis memprovokasi yang ditemukan pada kolom komentar akun Instagram @bobbynst.




Gambar 4. Ujaran kebencian Jenis Memprovokasi

Data (4) di atas merupakan ujaran kebencian jenis memprovokasi oleh akun @farhan_arifin_faizal. Akun tersebut menuliskan komentar *Ga ada YANG BELAIN LU BOBBY!!!! LU NGOMONG SOPAN KELAKUAN LU BENGIS, ABANG ITU NGOMONGNYA KASAR TAPI BETUL YANG DI OMONGIN*. Komentar ini termasuk memprovokasi karena disampaikan dengan nada marah dan bertujuan memancing emosi pembaca. Penggunaan kata *bengis* memperkuat kesan negatif terhadap Bobby Nasution. Dalam KBBI, kata *bengis* berarti bersifat keras tanpa belas kasihan kepada manusia atau binatang suka berbuat aniaya, dan kejam. Pemilihan kata ini menggambarkan Bobby Nasution yang tidak memiliki perasaan, sehingga dapat memicu emosi pembaca dan mendorong munculnya reaksi serupa di kolom komentar.

5. Penghasutan

Menurut Subyantoro (2022), penghasutan merupakan pernyataan atau komentar yang bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar mempercayainya, sekaligus membangkitkan emosi seperti kemarahan, perlawanan, atau pemberontakan terhadap individu atau kelompok tertentu. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan penghasutan diatur dalam Pasal 160 KUHP. Berikut ini salah satu data ujaran kebencian yang tergolong jenis penghasutan yang ditemukan pada kolom komentar akun Instagram @bobbynst.




Gambar 5. Ujaran kebencian Jenis Penghasutan

Data (5) di atas merupakan ujaran kebencian jenis penghasutan oleh @kampus.rakyat. Akun tersebut menuliskan komentar *KAMI DUKUNG ACEH UNTUK **MEMBASMI MARGA NASUTION, PANJAITAN, HASIBUAN.....KIBARKAN BENDERA ACEH DI BUMI SUMUT!!!! PASUNDAN SIAP MEMBANTU!!!!***. Komentar ini termasuk penghasutan karena mengandung tindakan memengaruhi manusia lain agar melakukan hal yang berpotensi merugikan pihak lain. Ungkapan *MEMBASMI MARGA NASUTION, PANJAITAN, HASIBUAN* dalam komentar berisi hasutan untuk melawan atau menyingkirkan marga tertentu. Sementara itu, ungkapan *KIBARKAN BENDERA ACEH DI BUMI SUMUT* menunjukkan hasutan kepada masyarakat Aceh menunjukkan kekuasaan atau pengaruh di wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, komentar tersebut termasuk penghasutan karena berpotensi memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat.

6. Penyebaran Berita Bohong

Menurut Subyantoro (2022), berita bohong merupakan berita yang mengandung informasi palsu yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Penyebaran berita bohong dilakukan dengan tujuan untuk memengaruhi opini publik, menimbulkan kebingungan di masyarakat, serta membuat orang lebih mudah mempercayai berita yang tidak pasti faktanya. Dalam hal ini, berita bohong dapat berdampak serius karena dapat mengaburkan batas antara informasi yang valid dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berikut ini salah satu data ujaran kebencian yang tergolong jenis penyebaran berita bohong yang ditemukan pada kolom komentar akun Instagram @bobbynst.



Gambar 6. Ujaran kebencian Jenis Penyebaran Berita Bohong

Data (6) di atas merupakan ujaran kebencian jenis penyebaran berita bohong dilakukan oleh @syamsul.desky. Akun tersebut menuliskan komentar *Si Bobby ini Sudah Pantas Di Hukum Mati, Jadi Wali Kota, Main **Curang**, Jadi Gubernur Juga Main **Curang!!!!***. Komentar ini tergolong sebagai penyebaran berita bohong karena memuat tuduhan yang tidak


disertai bukti yang jelas. Tuduhan bahwa Bobby Nasution melakukan kecurangan saat menjabat sebagai wali kota maupun gubernur tidak didukung oleh data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Komentor yang tidak berdasarkan fakta ini berpotensi menyesatkan pembaca dan mengiring opini negatif terhadap Bobby Nasution.

B. Faktor Penyebab Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Akun Instagram @bobbynst

Ujaran kebencian dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ketidaksantunan berbahasa yang muncul saat berinteraksi. Ujaran ini biasanya dipicu oleh penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan norma kesantunan sehingga menimbulkan perasaan tersinggung. Menurut Pranowo (2012), kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kritik yang disampaikan secara langsung, dorongan emosi, sikap protektif, tindakan yang memojokkan mitra tutur, serta tuduhan terhadap mitra tutur. Dalam penelitian ini, ditemukan sebanyak 160 data yang menunjukkan faktor penyebab ujaran kebencian. Data tersebut terdiri atas 26 data kritik secara langsung, 40 data dorongan rasa emosi, 4 data protektif, 41 data memojokkan mitra tutur, dan 49 data menuduh mitra tutur.

1. Kritik secara Langsung

Menurut Pranowo (2012), komunikasi dapat dianggap tidak santun ketika penutur memberikan kritik dengan menggunakan menggunakan kata-kata kasar. Berikut salah satu data faktor penyebab ujaran kebencian jenis kritik secara langsung dalam kolom komentar akun Instagram @bobbynst.




Gambar 7. Ujaran kebencian Jenis Kritik secara Langsung

Data (7) di atas merupakan faktor penyebab ujaran kebencian berupa kritik secara langsung oleh @nurul031186. Akun tersebut menuliskan komentar *Gak malu mmng..baju aja dipakek..kelakuan telanjang akhlak..main ajak kelola bersama*. Komentar ini termasuk kritik secara langsung karena penutur menyampaikan penilaiannya kepada Bobby Nasution dengan menggunakan bahasa yang kasar. Ungkapan *kelakuan telanjang akhlak* merupakan kiasan yang menggambarkan perilaku seseorang sebagai tidak memiliki etika, moral, atau sopan santun.

2. Dorongan Rasa Emosi

Menurut Pranowo (2012), ketika seseorang berbicara atau berkomentar dalam keadaan emosi yang berlebihan dan tampak marah kepada mitra tuturnya, hal itu dianggap tidak santun. Berikut salah satu data faktor penyebab ujaran kebencian jenis dorongan rasa emosi dalam kolom komentar akun Instagram @bobbynst.




Gambar 8. Ujaran kebencian Jenis Dorongan Rasa Emosi

Data (8) di atas merupakan faktor penyebab ujaran kebencian berupa dorongan rasa emosi oleh @dony_chania1159. Akun tersebut menuliskan komentar *Bobby anjing anak haram*. Komentar ini menunjukkan adanya ungkapan emosi yang disampaikan tanpa

mempertimbangkan sopan santun dan perasaan orang lain. Penggunaan kata *anjing* sebagai makian serta frasa *anak haram* yang merendahkan menunjukkan adanya upaya menjatuhkan harga diri Bobby Nasution. Dengan demikian, komentar ini termasuk ujaran kebencian karena dipicu oleh dorongan emosi yang tidak terkendali dan diekspresikan melalui bahasa yang kasar serta merendahkan pihak lain.

3. Protektif

Dalam KBBI, protektif diartikan sebagai bersifat melindungi. Menurut Pranowo (2012), penutur terkadang menunjukkan sikap protektif terhadap pendapat mereka dengan tujuan untuk memastikan bahwa ucapan lawan bicara mereka tidak dipercaya oleh orang lain. Berikut salah satu data faktor penyebab ujaran kebencian jenis protektif dalam kolom komentar akun Instagram @bobbynst.




Gambar 9. Ujaran kebencian Jenis Protektif

Data (9) di atas merupakan faktor penyebab ujaran kebencian berupa protektif oleh @riezky_sepat17. Akun tersebut menuliskan komentar **KALAU BUAT RAKYAT GAK ADA UNTUNGNYA BOS KALAU BUAT ANDA BARU BANYAK UNTUNGNYA!!!! JADI NDAK USAH LIBATKAN RAKYAT KALAU KEUNTUNGAN NYA BUKAN BUAT RAKYAT**. Komentar ini merupakan protektif karena menunjukkan adanya sikap mempertahankan pendapat agar Bobby Nasution tidak dipercayai. Sikap protektif terlihat dari pernyataan **BUAT RAKYAT GAK ADA UNTUNGNYA** yang menegaskan bahwa suatu kebijakan tidak memberikan manfaat untuk masyarakat, sekaligus terdapat tuduhan kepada Bobby Nasution bahwa hanya mencari keuntungan pribadi. Ungkapan **NDAK USAH LIBATKAN RAKYAT** memperkuat upaya mempertahankan pendapat sendiri dengan menyudutkan Bobby Nasution.

4. Memojokkan Mitra Tuter

Menurut Pranowo (2012), ketika seorang penutur dengan sengaja menekan atau memojokkan mitra tutur dalam suatu pembicaraan, hal tersebut dianggap tidak santun karena dapat membuat mitra tutur tidak berdaya. Berikut salah satu data faktor penyebab ujaran kebencian jenis memojokkan mitra tutur dalam kolom komentar akun Instagram @bobbynst.




Gambar 10. Ujaran kebencian Jenis Memojokkan Mitra Tuter

Data (10) di atas merupakan faktor penyebab ujaran kebencian berupa memojokkan mitra tutur oleh @yazidrowi. Akun tersebut menuliskan komentar **Kau jangan banyak kali tingkah mati kau nnti di bikin GAM**. Komentar tersebut dianggap tidak santun karena mengandung intimidasi. Ungkapan **mati kau nnti di bikin GAM** menunjukkan upaya menekan dan menakut-nakuti mitra tutur. Selain itu, penggunaan bahasa yang kasar dan bernada agresif mencerminkan sikap tidak menghargai orang lain, sehingga memperkuat bahwa tuturan tersebut termasuk bentuk ujaran kebencian yang memojokkan mitra tutur.

5. Menuduh Mitra Tuter

Menurut Pranowo (2012), ketika ucapan yang mengandung tuduhan terhadap mitra tutur dianggap sebagai perilaku tidak sopan, terutama jika disampaikan secara terbuka dengan nada negatif, memaksa pengakuan tanpa dasar, atau melibatkan banyak orang, karena dapat merendahkan martabat dan melukai perasaan pihak yang dituju. Berikut salah satu data faktor penyebab ujaran kebencian jenis menuduh mitra tutur dalam kolom komentar akun Instagram @bobbynst.



Gambar 11. Ujaran kebencian Jenis Menuduh Mitra Tuter

Data (11) di atas merupakan faktor penyebab ujaran kebencian berupa menuduh mitra tutur oleh @rindipaindra. Akun tersebut menuliskan komentar *Yg saya, heranin, kok org seperti dia. Bisa terpilih di sumut ya. Apa pake sistem pilpres sebelumnya. **Manipulasi suara***. Komentar ini mengandung tuduhan yang disampaikan secara langsung tanpa disertai bukti yang jelas. Ungkapan tersebut dinilai tidak santun karena penutur menuduh adanya kecurangan dalam proses pemilihan, seperti yang terlihat pada pernyataan **manipulasi suara**. Tuduhan ini bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berpotensi menyesatkan pembaca.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini mengkaji komentar warganet pada akun Instagram @bobbynst yang berkaitan dengan ajakan pengelolaan bersama empat pulau di wilayah perbatasan Sumatera Utara dan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 160 data ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @bobbynst. Ujaran tersebut terdiri atas 80 data penghinaan, 35 data pencemaran nama baik, 3 data penistaan, 11 data provokasi, 19 data penghasutan, dan 12 data penyebaran berita bohong. Dari seluruh jenis tersebut, penghinaan merupakan yang paling banyak ditemukan, yaitu sebanyak 80 data. Hal ini berarti sebagian besar komentar warganet cenderung menggunakan kata-kata kasar atau makian untuk menyerang pihak yang dituju.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan sebanyak 160 data faktor penyebab ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @bobbynst, yang terdiri atas 26 data kritik secara langsung, 40 data dorongan rasa emosi, 4 data protektif, 41 data memojokkan mitra tutur dan 49 data menuduh mitra tutur. Faktor yang paling dominan adalah menuduh mitra tutur, yaitu sebanyak 49 data. Dengan kata lain, banyak warganet yang menyampaikan tuduhan tanpa bukti yang jelas, sehingga memicu munculnya ujaran kebencian. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial khususnya Instagram sering muncul karena emosi, tuduh dan cara penyampaian pendapat yang tidak sopan.

DAFTAR PUSTAKA

Fitri, A. Z., & Haryanti, N. (2020). *Metodologi penelitian pendidikan: Kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan research and development*. Madani Media.

Mahsun. (2017). *Metode penelitian bahasa: Tahapan, strategi, metode, dan tekniknya*. PT RajaGrafindo Persada.

- Mahsun. (2018). *Linguistik forensik: Memahami forensik berbasis teks dalam analogi DNA*. PT RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). UI-Press.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pranowo. (2012). *Berbahasa secara santun*. Pustaka Belajar.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik forensik dan kejahatan berbahasa*. Pustaka Pelajar.
- Subyantoro. (2022). *Linguistik forensik: sebuah pengantar*. CV Farishma Indonesia.
- Tis'ah, A. R. H. (2022). *Kejahatan berbahasa (language crime)*. Langgam Pustaka.